

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

1. Penulis menemukan dalam pertimbangan majelis hakim pada perkara nomor: 0472/Pdt.G/2011/PA.Plh terhadap kewajiban nafkah bagi PNS pasca perceraian, yaitu bahwa majelis hakim tidak memiliki kekuasaan dan kebebasan dalam menerapkan hukum, sebab majelis hakim terikat dengan ketentuan yurisprudensi, yang sama sekali tidak memiliki kekuatan mengikat dan tidak memiliki kepastian hukum, padahal Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 1990 jo PP Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi PNS tersebut jelas memiliki kepastian hukum serta memiliki kekuatan mengikat, juga jika dilihat dari struktur hierarki peraturan perundang-undangan, PP tersebut memiliki kedudukan lebih tinggi dibandingkan yurisprudensi. Dalam pertimbangan lain pada perkara nomor: 0222/Pdt.G/2016/PA.Plh dan nomor: 0472/Pdt.G/2011/PA.Plh majelis hakim merujuk salah satu pasal daripada PP Nomor 45 Tahun 1990 jo. PP Nomor 10 Tahun 1983 tersebut yaitu Pasal 3 mengenai izin atasan untuk melakukan perceraian, disini terlihat majelis hakim tidak konsisten dalam menerapkan hukum dan tidak memiliki kemandirian dalam menyelesaikan perkara yang ditanganinya sebagaimana pertimbangannya menyatakan bahwa penerapan Pasal 8 PP tersebut adalah tugas daripada atasan PNS yang disebutkan dalam putusan nomor: 0472/Pdt.G/2011/PA.Plh dan atau

merupakan tugas pejabat tata usaha negara yang disebutkan dalam putusan perkara nomor: 0222/Pdt.G/2016/PA.Plh. Padahal, PP tersebut merupakan produk hukum yang diatur secara khusus yang menjadi salah satu sumber hukum materil untuk diterapkan sebagaimana mestinya yang secara substansi mengatur perkara yang ditanganinya.

2. Hasil analisa penulis mengenai relevansi penerapan asas-asas hukum oleh hakim terhadap pertimbangan hukum dalam perkara nomor: 0222/Pdt.G/2016/PA. Plh dan nomor: 0472/Pdt.G/2011/PA. Plh, bahwa majelis hakim dalam memutuskan suatu perkara belum memenuhi penerapan asas-asas hukum yaitu asas kebebasan/kemerdekaan hakim, hal ini terlihat dalam pertimbangannya bahwa majelis hakim melimpahkan penerapan Pasal 8 PP Nomor 45 Tahun 1990 jo. PP Nomor 10 Tahun 1983 kepada atasan PNS atau merupakan keputusan pejabat tata usaha negara, hal ini karena majelis hakim terikat dengan putusan yurisprudensi dibandingkan PP. Disini terlihat tidak adanya kemandirian majelis hakim dalam menyelesaikan suatu perkara, secara otomatis dalam putusannya pula belum memenuhi asas legalitas. Dalam rangka menerapkan asas legalitas berarti memenuhi unsur kepastian hukum dalam putusannya, seperti tidak diterapkannya pasal tersebut yang sebenarnya secara substansi mengatur perkara yang ditanganinya, sehingga majelis hakim seakan-akan mengindahkan asas hierarki peraturan perundang-undangan sesuai dengan UU No. 12 Tahun 2011, padahal peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula.

## **B. Saran-Saran**

1. Kepada peneliti selanjutnya hendaknya mengembangkan minat untuk meneliti putusan-putusan hakim. Sebab dalam setiap putusan hakim tidak lepas dari kekeliruan dalam penerapan hukum bahkan bisa jadi salah dalam menerapkan hukumnya. Pertimbangan hakim meliputi alasan hukum yang sangat fundamental menjadi fokus kajian dalam penelitian, maka dari itu alasan hukum yang baik dalam setiap putusannya mencerminkan unsur kepastian, keadilan dan kemanfaatan bagi para pihak yang berperkara, karena sudah menjadi tugas kita untuk mengawasi jalannya peradilan yang adil dan profesional.
2. Kepada seluruh aparat penegak hukum khususnya hakim-hakim pengadilan. Seyogyanya setiap putusan pengadilan dapat diselesaikan dengan baik, tuntas secara mandiri (*court of law*) tanpa merugikan salah satu pihak, majelis hakim harusnya mampu memberikan manfaat pada setiap putusannya, memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang secara khusus dalam menyelesaikan tuntutan nafkah terkait penerapan Pasal 8 dari PP Nomor 45 Tahun 1990 jo. PP Nomor 10 Tahun 1983 tersebut dapat menjamin kepastian hukum, keadilan dan manfaat bagi bekas istri PNS setelah terjadinya perceraian, dengan adanya penerapan pasal tersebut tercermin penerapan hukum (*rule of law*) oleh majelis hakim.